

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Data Hasil Penelitian


Dalam penelitian ini dilakukan sensus lapangan pada wilayah penelitian, dengan menelusuri secara langsung akses jalan di wilayah Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon menggunakan kendaraan bermotor. Titik lokasi TPS ilegal yang ditemukan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kemudian titik ini dicari koordinatnya satu per satu menggunakan *Global Position System* dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis.

Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Februari 2018, didapatkan sebanyak 112 titik lokasi TPS ilegal pada Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik lokasi TPS yang ditemukan kemudian dibagi menurut besaran volumenya untuk memudahkan dalam menganalisisnya, yaitu ukuran 1-50m³, 50-100m³ dan lebih dari 100m³.

4.2 Analisis Lokasi TPS Ilegal Berdasarkan Volume

4.2.1 Kecamatan Banguntapan

Luas Kecamatan Banguntapan mencapai 5,62% dari luas wilayah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar 2.848 ha dan memiliki penduduk berjumlah 139.250 jiwa (Sumber : Kecamatan Banguntapan Dalam Angka 2017). Pada Kecamatan ini, ditemukan 71 titik lokasi TPS ilegal yang dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 4.1 Peta Lokasi Titik TPS Ilegal Kecamatan Banguntapan

Garis berwarna merah muda pada gambar 4.1 di atas menunjukkan hasil tracking/ sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna merah merupakan jalan utama, garis berwarna hitam merupakan jalan kolektor, garis berwarna coklat merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Sedangkan untuk volume TPS ilegal terbagi menjadi 3 kategori yaitu, simbol lingkaran berwarna marun merupakan titik lokasi TPS ilegal dengan volume 1-50 m³, simbol segitiga berwarna ungu merupakan titik lokasi TPS ilegal dengan volume 50-100 m³, dan simbol persegi berwarna biru merupakan titik lokasi TPS ilegal dengan volume lebih dari 100m³. Sedangkan simbol lingkaran, segitiga dan persegi berwarna hitam merupakan titik TPS terkecil, sedang dan terbesar.

Titik TPS ilegal tersebar di 8 desa yang ada di Kecamatan Banguntapan. Didapatkan titik TPS ilegal terbanyak ada di Desa Banguntapan yaitu sebanyak 23 titik. Selanjutnya 11 titik TPS ilegal masing-masing didapatkan di Desa Wirokerten dan Desa Baturetno. Di Desa Tamanan dan Desa Potorono masing-masing 9 titik, Desa Jambidan 5 titik, Desa Singosaren 2 titik dan Desa Jagalan hanya terdapat 1 titik TPS ilegal, seperti yang dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Titik TPS Ilegal di Kecamatan Banguntapan

Nama Desa	Jumlah Titik TPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-50m ³	50-100m ³	>100m ³	
Desa Banguntapan	17	3	3	23
Desa Baturetno	9	2	-	11
Desa Jagalan,	1	-	-	1
Desa Jambidan,	4	1	-	5
Desa Potorono,	8	-	1	9
Desa Singosaren,	2	-	-	2
Desa Tamanan	8	-	1	9
Desa Wirokerten,	8	1	2	11
Jumlah	57	7	7	71



Gambar 4.2 Histogram Jumlah TPS Ilegal Kecamatan Banguntapan Berdasarkan Volume

4.2.1.1 Titik lokasi TPS ilegal berukuran 1-50m³ di Kecamatan Banguntapan

Terdapat sebanyak 57 titik lokasi TPS ilegal dengan volume 1-50m³ yang tersebar diseluruh Kecamatan Banguntapan, yaitu di Desa Jagalan didapatkan 1 titik, Desa Singosaren 2 titik, Desa Jambidan 4 titik, Desa Baturetno 9 titik serta Desa Tamanan, Desa Wirokerten dan Desa Potorono yang masing-masing ditemukan 8 titik TPS ilegal bervolume 1-50m³. Sedangkan di Desa Banguntapan ditemukan sebanyak 17 titik. Data titik lokasi TPS ilegal kemudian diurutkan berdasarkan volume untuk memudahkan pencarian ukuran volume TPS tekecil hingga terbesar seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 1-50m³ di Kecamatan Banguntapan

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
1	57	170	160	43	1169600	1,1696	Potorono
2	49	620	120	21	1562400	1,5624	Wirokerten
3	9	276	192	34	1801728	1,801728	Banguntapan
4	53	520	390	10	2028000	2,028	Singosaren
5	52	326	245.5	36	2881188	2,881188	Wirokerten
6	59	590	330	15	2920500	2,9205	Potorono
7	38	295	230	45	3053250	3,05325	Wirokerten

Lanjutan Tabel 4.2 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 1-50m³ di Kecamatan Banguntapan

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
8	3	290	258	43	3217260	3,21726	Banguntapan
9	29	585	375	15	3290625	3,290625	Tamanan
10	15	237	228.5	64	3465888	3,465888	Banguntapan
11	27	282	246	51	3537972	3,537972	Baturetno
12	13	368	335	33	4068240	4,06824	Banguntapan
13	46	435.5	414	23.5	4236979,5	4,2369795	Singosaren
14	43	438	347	28	4255608	4,255608	Wirotekten
15	61	426	318	34	4605912	4,605912	Potorono
16	17	357	368	40	5255040	5,25504	Banguntapan
17	63	718	349	22	5512804	5,512804	Potorono
18	51	312	253	74	5841264	5,841264	Wirotekten
19	28	338	270	66	6023160	6,02316	Baturetno
20	24	512	167	75	6412800	6,4128	Baturetno
21	10	570	444	26	6580080	6,58008	Banguntapan
22	70	470	290	50	6815000	6,815	Jambidan
23	60	768	526	18	7271424	7,271424	Potorono
24	65	311	180	134	7501320	7,50132	Baturetno
25	30	640	170	70	7616000	7,616	Tamanan
26	2	574	445	31	7918330	7,91833	Baturetno
27	44	720	470	26	8798400	8,7984	Wirotekten
28	56	490	360	50	8820000	8,82	Baturetno
29	19	568	370	45	9457200	9,4572	Jagalan
30	39	729	654	21	10012086	10,012086	Tamanan
31	58	500	450	48	10800000	10,8	Potorono
32	68	500	290	75	10875000	10,875	Jambidan
33	12	714	452	36	11618208	11,618208	Banguntapan
34	35	986	616	20	12147520	12,14752	Tamanan
35	26	580	290	74	12446800	12,4468	Banguntapan
36	69	420	360	90	13608000	13,608	Jambidan
37	34	500	400	70	14000000	14	Baturetno
38	64	776	420	47	15318240	15,31824	Potorono
39	37	669	403	67	18063669	18,063669	Tamanan
40	16	446	276	150	18464400	18,4644	Banguntapan

Lanjutan Tabel 4.2 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 1-50m³ di Kecamatan Banguntapan

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
41	25	1571	476	25	18694900	18,6949	Baturetno
42	36	944	732	28	19348224	19,348224	Tamanan
43	40	1000	540	36	19440000	19,44	Tamanan
44	50	796.5	674	38	20399958	20,399958	Wirokerten
45	33	990	485	43	20646450	20,64645	Banguntapan
46	71	1500	940	15	21150000	21,15	Jambidan
47	54	840	420	60	21168000	21,168	Baturetno
48	21	619	595	68	25044740	25,04474	Banguntapan
49	7	988	430	60	25490400	25,4904	Banguntapan
50	22	778	595	59	27311690	27,31169	Banguntapan
51	66	904	600	53	28747200	28,7472	Potorono
52	48	940	674	51	32311560	32,31156	Wirokerten
53	11	1350	586	45	35599500	35,5995	Banguntapan
54	18	1291	322	87	36166074	36,166074	Banguntapan
55	20	714	381	136	36996624	36,996624	Banguntapan
56	31	770	700	85	45815000	45,815	Tamanan
57	23	714	666	102	48503448	48,503448	Banguntapan

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran TPS ilegal terkecil, yaitu TPS dengan nomor 57 yang berada di Desa Potorono dengan volume hanya 1,1696 m³, memiliki koordinat X : 435267,81 dan Y:9133551,84. Ukuran panjang, lebar dan tinggi TPS ini adalah 1,7m; 1,6m dan 0,43m dapat dilihat pada gambar 4.3 :



Gambar 4.3 TPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Banguntapan (TPS 57)

Jika dilihat berdasarkan volumenya, TPS ilegal ini hanya digunakan oleh beberapa pengguna yang tinggal di lingkungan sekitar titik TPS ilegal ini saja. Terdapat sisa pembakaran yang ditunjukkan dengan daun berwarna kehitaman yang berarti ketika data diperoleh sudah ada sampah yang dibakar, sehingga dapat disimpulkan bahwa TPS ilegal ini sudah digunakan berulang kali dan bukan tempat penyimpanan sampah sementara sebelum sampah diangkut oleh petugas sampah.

4.2.1.2 Titik lokasi TPS ilegal berukuran 50-100m³ di Kecamatan Banguntapan

Titik lokasi TPS ilegal berukuran sedang di Banguntapan terdapat sebanyak 7 titik, seperti yang dapat dilihat pada tabel yang diurutkan berdasarkan ukuran volume terkecil hingga terbesar berikut ini :

Tabel 4.3 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 50-100m³ di Kecamatan Banguntapan

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
1	42	752	520	136	53181440	53,18144	Wirokerten
2	14	1025	650	81	53966250	53,96625	Banguntapan
3	1	1046	739	70	54109580	54,10958	Baturetno
4	5	668	788	116	61060544	61,060544	Banguntapan
5	4	1021	812	76	63007952	63,007952	Banguntapan
6	67	967	540	137	71538660	71,53866	Jambidan
7	55	1270	1200	50	76200000	76,2	Baturetno

Titik TPS ilegal bervolume 50-100 m³ ini tersebar di 4 desa yaitu, Desa Wirokerten dan Desa Jambidan masing-masing sebanyak 1 titik, Desa Baturetno 2 titik dan Desa Banguntapan 3 titik. Jika dijumlahkan total volumenya adalah 433,064426 m³. Nilai tengahnya terdapat pada TPS 5 yang berada di Desa Banguntapan dengan ukuran 61,060544 m³ memiliki panjang 10,21 m ; lebar:7,88m dan tinggi :0,7m dan dapat dilihat pada gambar 4.4 :



Gambar 4.4 TPS Ilegal Sedang di Kecamatan Banguntapan (TPS 5)

Titik lokasi TPS ilegal ini memiliki koordinat X : 434431,37 dan Y : 9138461,13. Berada pada tanah kosong yang cukup luas yang disekitarnya tidak terdapat rumah penduduk yang padat, mengindikasikan bahwa titik lokasi TPS ilegal ini tidak hanya digunakan oleh warga yang bermukim di sekitar TPS ilegal namun juga digunakan oleh warga yang bertempat cukup jauh dari lingkungan lokasi TPS ilegal tersebut.

4.2.1.3 Titik lokasi TPS ilegal berukuran >100m³ di Kecamatan Banguntapan

Jumlah titik lokasi TPS ilegal berukuran >100m³ sama dengan TPS ilegal berukuran 50-100m³, yaitu sebanyak 7 titik yang tersebar pada 4 desa, tepatnya di Desa Tamanan ada 1 titik, Desa Wirokerten 2 titik, Desa Potorono 1 titik dan Desa Banguntapan 3 titik. Data TPS ilegal tersebut ada dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran >100m³ di Kecamatan Banguntapan

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
1	32	850	626	200	106420000	106,42	Banguntapan
2	41	614	540	326	108088560	108,08856	Wirokerten
3	8	1670	840	78	109418400	109,4184	Banguntapan
4	62	1464	744	145	157936320	157,93632	Potorono
5	45	1600	1000	100	160000000	160	Tamanan
6	6	2500	1646	85	349775000	349,775	Banguntapan
7	47	1700	1156	300	589560000	589,56	Wirokerten

Titik lokasi TPS ilegal terbesar pada Kecamatan Banguntapan adalah TPS ilegal dengan koordinat X : 434062,78 dan Y : 9131814,18 berada di Desa Wirokerten. Volumennya ialah 589,56 m³, dengan ukuran panjang 17 m, lebar 11,56 m dan tinggi 3 m. TPS ilegal ini terletak di jurang yang cukup dalam, sehingga memiliki angka ketinggian yang cukup besar. Dalam data hasil penelitian, TPS ilegal ini bernomor 47, yang dapat dilihat pada gambar 4.5:




Gambar 4.5 TPS Ilegal Terbesar di Kecamatan Banguntapan (TPS 47)

Titik TPS ilegal ini tidak berada dekat dengan pemukiman yang padat, hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan titik TPS ilegal terbesar ini berasal dari masyarakat di wilayah tersebut secara luas jika dilihat dari volumenya yang sangat besar.

4.2.2 Kecamatan Sewon


Kecamatan Sewon adalah kecamatan terluas ke-8 dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 2.716 ha dan jumlah penduduknya adalah 114.120 (Sumber: Kecamatan Sewon Dalam Angka 2017). Kepadatan penduduk Kecamatan Sewon di Kabupaten Bantul berada di urutan ke-2, setelah Kecamatan Banguntapan dan di atas Kecamatan Kasihan. Pada Kecamatan Sewon ditemukan sebanyak 41 titik lokasi TPS ilegal. Titik TPS ilegal dapat dilihat pada gambar 4.5 dan tabel 4.5 berikut ini :



Gambar 4.6 Peta Lokasi Titik TPS Ilegal Kecamatan Sewon

Garis berwarna merah marun pada gambar 4.6 di bawah menunjukkan hasil tracking/ sensus lapangan yang telah dilakukan. Sedangkan garis berwarna merah merupakan jalan utama, garis berwarna hitam merupakan jalan kolektor, garis berwarna coklat merupakan jalan lain, garis berwarna abu-abu merupakan jalan lokal, dan garis berwarna biru merupakan sungai. Untuk ukuran volume TPS ilegal pada Kecamatan Sewon ini juga terbagi menjadi 3 kategori yaitu, dengan simbol lingkaran berwarna oranye merupakan titik lokasi TPS ilegal dengan volume 1-50 m³, simbol segitiga berwarna hitam merupakan titik lokasi TPS ilegal dengan volume 50-100 m³, dan simbol persegi berwarna hijau merupakan titik lokasi TPS ilegal dengan volume lebih dari 100m³. Sedangkan simbol lingkaran, segitiga dan persegi berwarna hitam merupakan titik TPS terkecil, sedang dan terbesar.

Kecamatan Sewon terdiri dari 4 Desa, yaitu desa Desa Pendowoharjo, Desa Timbulharjo, Desa Bangunharjo, dan ibukota yang terletak di Desa Panggungharjo. Titik TPS ilegal tersebar di seluruh Desa yang berada di Kecamatan Sewon. Didapatkan 10 titik TPS ilegal di Desa Pendowoharjo, 3 titik TPS ilegal di Desa Timbulharjo, 15 titik TPS ilegal di Desa Bangunharjo dan di Desa Panggungharjo 12 titik TPS ilegal.



Gambar 4.7 Histogram Jumlah TPS Ilegal Kecamatan Sewon Berdasarkan Volume

Tabel 4.5 Titik TPS Ilegal di Kecamatan Banguntapan

Nama	Jumlah Titik TPS Ilegal Berdasarkan Volume			Total
	1-50m ³	50-100m ³	>100m ³	
Desa Bangunharjo	11	1	3	15
Desa Panggunharjo	12	-	-	12
Desa Pendowoharjo	10	1	-	11
Desa Timbulharjo	3	-	-	3
Jumlah	36	2	3	41

4.2.2.1 Titik lokasi TPS ilegal berukuran 1-50m³ di Kecamatan Sewon

Terdapat sebanyak 36 titik lokasi TPS ilegal dengan volume 1-50m³ yang tersebar di beberapa desa, yaitu di Desa Pendowoharjo ada 10 titik, 11 titik di Desa Bangunharjo, 12 titik di Desa Panggunharjo dan 3 titik di Desa Timbulharjo semuanya berukuran 1-50m³, seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 1-50m³ di Kecamatan Sewon

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
1	28	302	147	23	1021062	1,021062	Panggunharjo
2	26	210	152	32	1021440	1,02144	Pendowoharjo
3	5	256	156	30	1198080	1,19808	Panggunharjo
4	2	393	150	21	1237950	1,23795	Panggunharjo
5	9	409	115	27	1269945	1,269945	Bangunharjo
6	23	219	163	37	1320789	1,320789	Pendowoharjo
7	3	171	239	35	1430415	1,430415	Panggunharjo
8	24	285	130	42	1556100	1,5561	Pendowoharjo
9	39	350	160	30	1680000	1,68	Pendowoharjo
10	1	220	195	42	1801800	1,8018	Panggunharjo
11	7	240	298	29	2074080	2,07408	Bangunharjo
12	8	371	230	27	2303910	2,30391	Bangunharjo
13	25	443	174	32	2466624	2,466624	Pendowoharjo
14	21	332	308	30	3067680	3,06768	Bangunharjo
15	6	307	158	65	3152890	3,15289	Bangunharjo

Lanjutan Tabel 4.6 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 1-50m³ di Kecamatan Sewon

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
17	36	265	173	75	3438375	3,438375	Panggunharjo
18	40	413	220	42	3816120	3,81612	Pendowoharjo
19	29	636	585	13	4836780	4,83678	Pendowoharjo
20	11	347	182	80	5052320	5,05232	Panggunharjo
21	41	488	380	28	5192320	5,19232	Pendowoharjo
22	37	424	327	46	6377808	6,377808	Bangunharjo
23	10	353	350	56	6918800	6,9188	Bangunharjo
24	12	447	308	69	9499644	9,499644	Bangunharjo
25	35	322	316	96	9768192	9,768192	Panggunharjo
26	30	462	387	56	10012464	10,01246	Pendowoharjo
27	33	928	410	30	11414400	11,4144	Timbulharjo
28	27	448	400	67	12006400	12,0064	Panggunharjo
29	31	400	375	100	15000000	15	Pendowoharjo
30	32	630	270	100	17010000	17,01	Timbulharjo
31	15	638	510	60	19522800	19,5228	Bangunharjo
32	14	709	612	52	22563216	22,56322	Panggunharjo
33	18	412	288	250	29664000	29,664	Bangunharjo
34	19	969	833	38	30672726	30,67273	Bangunharjo
35	13	735	597	85	37297575	37,29758	Panggunharjo
36	4	366	406	295	43835820	43,83582	Panggunharjo

Dari hasil sensus yang dilakukan, didapatkan ukuran TPS ilegal terkecil adalah TPS 28 di Desa Panggunharjo dengan volume 1,021062 m³, memiliki koordinat X : 426579,92 dan Y : 9131970,25. Ukuran panjang, lebar dan tinggi TPS ini adalah 3,02 m; 1,47m dan 0,23m. Jika dilihat dari volumenya yang berukuran kecil, TPS ilegal ini hanya digunakan oleh beberapa rumah di lingkungan sekitar TPS ilegal saja. Dan dilihat dari kondisi fisik sampahnya yang sudah tidak utuh dalam kantung plastik dan berceceran, dapat disimpulkan bahwa penggunaan TPS ini bukan untuk menyimpan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas sampah, dokumentasi TPS terkecil dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut ini :



Gambar 4.8 TPS Ilegal Terkecil di Kecamatan Sewon (TPS 28)

4.2.2.2 Titik lokasi TPS ilegal berukuran 50-100m³ di Kecamatan Sewon

Titik lokasi TPS ilegal berukuran 50-100m³ di Kecamatan Sewon hanya terdapat sebanyak 2 buah, yaitu di Desa Pendowoharjo dan Desa Bangunharjo, seperti pada tabel 4.7 bawah ini :

Tabel 4.7 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran 50-100m³ di Kecamatan Sewon

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
1	20	2250	426	63	60385500	60,3855	Bangunharjo
2	22	922	747	90	61986060	61,98606	Pendowoharjo

Jika dijumlahkan, total volumenya adalah sebesar 122,3716 m³. Kedua TPS ini memiliki ukuran panjang dan lebar yang berbeda, namun memiliki ukuran volume yang hampir sama. Titik TPS ilegal nomor 20 memiliki volume yang lebih kecil jika dibandingkan dengan volume TPS ilegal nomor 22, kondisi TPS ilegal nomor 20.

Titik lokasi TPS ilegal yang terletak di Desa Bangunharjo ini memiliki volume 60,3855 m³ serta koordinat X : 430392,94 dan Y:9130816,52. Titik lokasi TPS ilegal ini berada di area persawahan yang jauh dari rumah penduduk, kondisinya sudah dipagari dengan pagar bambu yang menunjukkan bahwa masyarakat telah bersama-sama menggunakan TPS ilegal ini selama kurun waktu tertentu. Berikut adalah gambar 4.9 TPS ilegal berukuran sedang nomor 20 :



Gambar 4.9 TPS Ilegal Berukuran Sedang Kecamatan Sewon (TPS 20)

Sedangkan untuk TPS nomor 22 yang memiliki volume $61,98606 \text{ m}^3$ dengan ukuran P : 9,22 m ; L : 7,47 m dan T : 0,9 m, kondisi lokasi TPS ilegalnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.10 TPS Ilegal Sedang Kecamatan Sewon (TPS 22)

Memiliki koordinat X : 427911,5 dan Y : 9132104,38 , titik lokasi TPS ilegal yang berada di Desa Pendowoharjo ini berada di tanah kosong yang disekitarnya tidak banyak terdapat rumah warga, hanya dibelakang dari TPS ini saja seperti pada gambar, namun di depan dan di samping TPS ini tidak terdapat perumahan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa bukan hanya warga sekitar lokasi TPS ilegal ini saja yang menggunakan TPS ilegal ini untuk membuang sampahnya, tetapi juga warga yang bermukim cukup jauh dari lokasi TPS ilegal ini.

4.2.2.3 Titik lokasi TPS ilegal berukuran >100m³ di Kecamatan Sewon

Terdapat sebanyak 3 titik lokasi TPS ilegal yang berukuran lebih dari 100m³, semuanya terdapat di Desa Bangunharjo. Jika ukuran 3 titik lokasi TPS ilegal ini dijumlahkan memiliki volume 939,828316 m³. TPS ilegal terbesar di Kecamatan Sewon adalah dengan nomor 16, seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.8 dan gambar 4.11 berikut ini :

Tabel 4.8 Titik Lokasi TPS Ilegal Berukuran >100m³ di Kecamatan Sewon

No	TPS	P (cm)	L (cm)	T (cm)	V (cm ³)	V (m ³)	Desa
1	17	1478	740	171	187026120	187,02612	Bangunharjo
2	38	1944	1324	116	298567296	298,567296	Bangunharjo
3	16	1715	820	323	454234900	454,2349	Bangunharjo



Gambar 4.11 TPS Ilegal Terbesar Kecamatan Sewon (TPS 16)

Titik lokasi TPS ilegal terbesar pada Kecamatan Sewon adalah TPS ilegal dengan koordinat X : 430189,13 dan Y : 9131652,51. Volumennya ialah 454,2349m³, dengan ukuran panjang 17,15 m, lebar 8,2 m dan tinggi 3,23 m. TPS ilegal ini terletak di jurang dan di belakangnya terdapat hutan yang jauh dari permukiman warga, sehingga memiliki ketinggian yang cukup tinggi dan menjadi TPS ilegal dengan volume terbesar.

4.3 Sebaran TPS Ilegal

Berdasarkan hasil analisis spasial titik lokasi TPS ilegal di 2 kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul, didapatkan 112 titik lokasi TPS ilegal yang tersebar di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon. Lokasi sebaran TPS ilegal tidak merata, beberapa sangat dekat satu dengan lainnya atau masih dalam satu lokasi namun dengan tumpukan yang berbeda beda, sementara lainnya memiliki jarak yang cukup jauh antara satu dan lainnya.

Di Kecamatan Banguntapan terdapat 8 desa yang masing-masing ditemukan jumlah titik TPS ilegal yang berbeda. Titik lokasi TPS ilegal terbanyak didapatkan di Desa Banguntapan yaitu sebanyak 23 titik (20,54%), kemudian diikuti dengan Desa Wirokerten dan Baturetno sebanyak 11 titik (9,82%). Desa Potorono dan Desa Tamanan masing-masing didapatkan 9 titik TPS ilegal (8,04%), lalu Desa Jambidan 5 titik (7,0423%), dan Desa Singosaren sebanyak 2 titik (1,79%). Sedangkan Desa Jagalan hanya terdapat 1 buah TPS ilegal saja (0,89%).

Tabel 4.9 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Banguntapan

TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Jarak dari Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
1	54,10958	Sedang	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
2	7,91833	Kecil	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
3	3,21726	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
4	63,00795	Sedang	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
5	61,06054	Sedang	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
6	349,775	Besar	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
7	25,4904	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain

Lanjutan Tabel 4.9 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Banguntapan

TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Jarak dari Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
1	54,1096	Sedang	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
2	7,91833	Kecil	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
3	3,21726	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
4	63,008	Sedang	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
5	61,0605	Sedang	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
6	349,775	Besar	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
7	25,4904	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
8	109,418	Besar	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
9	1,80173	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
10	6,58008	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
11	35,5995	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
12	11,6182	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
13	4,06824	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
14	53,9663	Sedang	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
15	3,46589	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
16	18,4644	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
17	5,25504	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
18	36,1661	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
19	9,4572	Kecil	Jagalan	<15	Sungai	Jalan Lokal
20	36,9966	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
21	25,0447	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Utama
22	27,3117	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Utama
23	48,5035	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Utama
24	6,4128	Kecil	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
25	18,6949	Kecil	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
26	12,4468	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
27	3,53797	Kecil	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
28	6,02316	Kecil	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
29	3,29063	Kecil	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
30	7,616	Kecil	Tamanan	>15	Sawah	Jalan Lokal
31	45,815	Kecil	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
32	106,42	Besar	Banguntapan	<15	Sungai	Jalan Utama
33	20,6465	Kecil	Banguntapan	>15	Lahan kosong	Jalan Utama
34	14	Kecil	Baturetno	<15	Sungai	Jalan Utama

Lanjutan Tabel 4.9 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Banguntapan

TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Jarak dari Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
35	12,1475	Kecil	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
36	19,3482	Kecil	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
37	18,0637	Kecil	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
38	3,05325	Kecil	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
39	10,0121	Kecil	Tamanan	>15	Sawah	Jalan Lokal
40	19,44	Kecil	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
41	108,089	Besar	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
42	53,1814	Sedang	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
43	4,25561	Kecil	Wirokerten	<15	Sungai	Jalan Lain
44	8,7984	Kecil	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
45	160	Besar	Tamanan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
46	4,23698	Kecil	Singosaren	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
47	589,56	Besar	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
48	32,3116	Kecil	Wirokerten	<15	Sungai	Jalan Lain
49	1,5624	Kecil	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
50	20,4	Kecil	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
51	5,84126	Kecil	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
52	2,88119	Kecil	Wirokerten	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
53	2,028	Kecil	Singosaren	>15	Lahan kosong	Jalan Utama
54	21,168	Kecil	Baturetno	<15	Sungai	Jalan Utama
55	76,2	Sedang	Baturetno	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
56	8,82	Kecil	Baturetno	>15	Sawah	Jalan Lain
57	1,1696	Kecil	Potorono	<15	Sungai	Jalan Lokal
58	10,8	Kecil	Potorono	<15	Sungai	Jalan Lain
59	2,9205	Kecil	Potorono	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
60	7,27142	Kecil	Potorono	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
61	4,60591	Kecil	Potorono	<15	Sungai	Jalan Lain
62	157,936	Besar	Potorono	<15	Sungai	Jalan Lain
63	5,5128	Kecil	Potorono	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
64	15,3182	Kecil	Potorono	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
65	7,50132	Kecil	Baturetno	>15	Bangunan Tua	Jalan Lain
66	28,7472	Kecil	Potorono	<15	Sungai	Jalan Lokal
67	71,5387	Sedang	Jambidan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain
68	10,875	Kecil	Jambidan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain

Lanjutan Tabel 4.9 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Banguntapan

TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Jarak dari Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
69	13,608	Kecil	Jambidan	>15	Sawah	Jalan Lain
70	6,815	Kecil	Jambidan	>15	Lahan kosong	Jalan Lokal
71	21,15	Kecil	Jambidan	>15	Lahan kosong	Jalan Lain

Sedangkan pada Kecamatan Sewon yang memiliki 4 desa, masing-masing didapatkan jumlah titik TPS ilegal yang berbeda, Desa Bangunharjo didapatkan titik lokasi TPS ilegal terbanyak yaitu sebanyak 15 titik (13,4%), Desa Panggunharjo dan Pendowoharjo masing-masing didapatkan titik TPS ilegal sebanyak 12 (10,71%) dan 11 titik (9,82%), serta 3 (2,68%) titik TPS ilegal didapatkan di Desa Timbulharjo.

Tabel 4.10 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Sewon

TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Dekat dengan Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
1	1,8018	Kecil	Panggunharjo	<15	Sungai	Jalan Lokal
2	1,23795	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
3	1,430415	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
4	43,83582	Kecil	Panggunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
5	1,19808	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
6	3,15289	Kecil	Bangunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
7	2,07408	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
8	2,30391	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
9	1,269945	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
10	6,9188	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
11	5,05232	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lokal
12	9,499644	Kecil	Bangunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
13	37,297575	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
14	22,563216	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
15	19,5228	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
16	454,2349	Besar	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
17	187,02612	Besar	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
18	29,664	Kecil	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
19	30,672726	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain

Tabel 4.10 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Sewon

TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Dekat dengan Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
1	1,8018	Kecil	Panggunharjo	<15	Sungai	Jalan Lokal
2	1,23795	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
3	1,430415	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
4	43,83582	Kecil	Panggunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
5	1,19808	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
6	3,15289	Kecil	Bangunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
7	2,07408	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
8	2,30391	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
9	1,269945	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
10	6,9188	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
11	5,05232	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lokal
12	9,499644	Kecil	Bangunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
13	37,297575	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
14	22,563216	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
15	19,5228	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
16	454,2349	Besar	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
17	187,02612	Besar	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
18	29,664	Kecil	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
19	30,672726	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
20	60,3855	Sedang	Bangunharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
21	3,06768	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
22	61,98606	Sedang	Pendowoharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
23	1,320789	Kecil	Pendowoharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
24	1,5561	Kecil	Pendowoharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
25	2,466624	Kecil	Pendowoharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
26	1,02144	Kecil	Pendowoharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
27	12,0064	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
28	1,021062	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
29	4,83678	Kecil	Pendowoharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
30	10,012464	Kecil	Pendowoharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
31	15	Kecil	Pendowoharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
32	17,01	Kecil	Timbulharjo	>15	Sawah	Jalan Lain
33	11,4144	Kecil	Timbulharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
34	3,3453	Kecil	Timbulharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain

Tabel 4.10 Faktor yang Mempengaruhi Sebaran TPS Ilegal Kecamatan Sewon


TPS	V (m ³)	Jenis TPS	Desa	Dekat dengan Sungai	Jenis Lahan	Jenis Jalan
35	9,768192	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
36	3,438375	Kecil	Panggunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
37	6,377808	Kecil	Bangunharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
38	298,5673	Besar	Bangunharjo	<15	Sungai	Jalan Lain
39	1,68	Kecil	Pendowoharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
40	3,81612	Kecil	Pendowoharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain
41	5,19232	Kecil	Pendowoharjo	>15	Lahan Kosong	Jalan Lain

4.3.1 Faktor Geofisik

4.3.1.1 Jarak dari Sungai


Jarak dari sungai dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yaitu pada bab II mengenai ruang sungai. Dikarenakan dalam penelitian ini terdapat anak sungai yang melintasi Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon, maka ditentukan jarak dari sungai adalah pada pasal 9b yaitu, bahwa garis sempadan sungai yang tidak bertanggung dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter).

Sungai utama yang melewati Kecamatan Banguntapan adalah Sungai Code dan Sungai Opak. Sedangkan Kecamatan Sewon dilewati oleh 3 sungai utama yaitu Sungai Bedog, Winongo dan Code. (Statistik Daerah Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon Tahun 2016). Dari 112 titik TPS ilegal yang ditemukan di kedua kecamatan, ada sebanyak 17 titik (15,18%) TPS ilegal yang memiliki jarak ≤ 15 m dengan sungai atau berada di sempadan sungai.



Gambar 4.12 Diagram Presentase Titik TPS Ilegal Dekat dengan Sungai

Di Kecamatan Banguntapan didapatkan 11 titik (15,49%) dari 72 titik yang ditemukan yaitu di Desa Banguntapan dan Desa Jagalan masing-masing sebanyak 1 titik, sedangkan di Desa Baturetno, Desa Wirokerten ditemukan masing-masing 2 titik serta Desa Potorono ada 5 titik. Sedangkan di Kecamatan Sewon terdapat 6 titik (14,63%) TPS ilegal yang memiliki jarak ≤ 15 m, yaitu di Desa Bangunharjo sebanyak 4 titik, serta Desa Panggunharjo dan Pendowoharjo masing-masing 1 titik




Gambar 4.13 Histogram Jarak dari Sungai

Sungai menjadi salah satu faktor dalam menentukan penyebab munculnya TPS ilegal, karena sampai saat ini sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dibuang ke sungai, dan atau dibuang ke tempat kosong seperti di pinggiran sungai sehingga dapat mengganggu estetika lingkungan (Sidarto, 2010). Namun kondisi di kedua Kecamatan ini menunjukkan bahwa jumlah titik lokasi TPS


ilegal tidak begitu dipengaruhi oleh faktor jarak dengan sungai, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon cukup tinggi untuk tidak membuang sampah di sungai.

4.3.1.2 Jenis Peruntukkan Lahan

Faktor geografis yang kedua adalah faktor jenis peruntukkan lahan yang menentukan terbentuknya TPS ilegal, faktor ini diambil dari hasil penelitian sehingga dapat ditentukan faktornya ialah sungai, lahan kosong, sawah dan bangunan tua, seperti yang dapat terlihat dalam kedua histogram berikut ini :



Gambar 4.14 Histogram Jenis Peruntukan Lahan Kecamatan Sewon



Gambar 4.15 Diagram Persentase Jenis Peruntukan Lahan Kecamatan Sewon

Berdasarkan pengaruh terhadap jenis peruntukkan lahan, ditemukan 17 titik (15,18%) dari 112 titik TPS ilegal yang ada di wilayah penelitian berada di sungai, yaitu 11 titik di Kecamatan Banguntapan dan 6 titik di Kecamatan Sewon. 11 Titik TPS ilegal yang ada di sungai pada Kecamatan Banguntapan tersebar di 5 desa dari 8 desa yang ada, yaitu 2 titik masing-masing di Desa Wirokerten dan Desa Baturetno, masing-masing 1 titik di Desa Jagalan dan Desa Banguntapan serta 5 titik TPS ilegal berada di Desa Potorono.

Sedangkan titik TPS ilegal yang berada di area persawahan adalah sebanyak 13 (11,61%) titik TPS ilegal, yaitu 9 titik TPS berada di Kecamatan Sewon dan 4 titik berada di Kecamatan Banguntapan. Di Kecamatan Banguntapan, titik TPS ilegal yang terdapat di area persawahan atau rawa hanya tersebar di 3 Desa yaitu, Desa Tamanan 2 titik dan Desa Baturetno dan Desa Jambidan masing-masing 1 titik. Sedangkan untuk titik TPS ilegal di area persawahan di Kecamatan Sewon tersebar di seluruh Kecamatan yaitu, Desa Bangunharjo 3 titik, Desa Pendowoharjo 4 titik, serta Desa Timbulharjo dan Desa Panggunharjo masing-masing sebanyak 1 titik.

Titik TPS ilegal lainnya berada di tanah kosong yaitu sebanyak 81 titik (72,32%). Sebanyak 55 titik tersebar di seluruh Kecamatan Banguntapan, titik terbanyak berada di Desa Banguntapan yaitu 22 titik, diikuti Desa Wirokerten 9 titik, Desa Tamanan dan Desa Baturetno masing-masing 7 titik, Desa Jambidan dan Desa Potorono masing-masing 4 titik, serta Desa Singosaren 2 titik. Sedangkan di Kecamatan Sewon ditemukan 26 titik TPS ilegal, sebanyak 10 titik di Desa Panggunharjo, 8 titik di Desa Bangunharjo, 6 titik di Desa Pendowoharjo, dan 2 titik di Desa Timbulharjo.


Penggunaan lahan di Kecamatan Sewon sebagian besar digunakan untuk lahan bukan pertanian yaitu berupa bangunan maupun perkarangan seluas 1.506 ha atau 55,45%. Sama halnya dengan penggunaan lahan di Kecamatan Banguntapan sebagian besar juga digunakan untuk lahan bukan pertanian sebesar 1.825 Ha atau 63,79%. Titik lokasi TPS ilegal yang berada di area persawahan di Kecamatan Sewon lebih banyak dibandingkan dengan titik TPS ilegal di persawahan yang di Kecamatan

Banguntapan. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan lahan untuk persawahan di Kecamatan Sewon lebih besar daripada Kecamatan Banguntapan, yaitu seluas 1.177 Ha di Kecamatan Sewon dan 989.51 Ha di Kecamatan Banguntapan. Sedangkan lahan pertanian bukan sawah di Kecamatan Sewon seluas 32,99 hektar dan lahan bukan sawah di Kecamatan Banguntapan seluas 33,45 Ha. Termasuk dalam lahan pertanian non sawah adalah kolam budidaya ikan. (Sumber : Statistik Daerah Kecamatan Sewon dan Statistik Daerah Kecamatan Banguntapan 2016).

Tabel 4.11 Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2013

Jenis Penggunaan Lahan (Ha)	Banguntapan	Persentase	Sewon	Persentase
Perkampungan	412,89	12,20%	472,84	17,43%
Sawah	1350,92	39,92%	1417,62	52,25%
Tegal	551,44	16,29%	2	0,07%
Kebun Campur	716,94	21,18%	645,88	23,81%
Hutan	0	0%	0	0%
Tanah Tandus	0	0%	0	0%
Tambah	0	0%	0	0%
Lain-lain	352,29	10,41%	174,66	6,44%
Jumlah	3384,48	100%	2713	100%

Sumber : Kantor BPN Bantul, 2014



Gambar 4.16 Diagram Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2013

Dari data dapat disimpulkan bahwa keberadaan lahan tidak terpakai sangat mempengaruhi keberadaan titik TPS ilegal, karena adanya wadah bagi masyarakat untuk membuang sampahnya di lahan kosong yang berada dekat dengan pemukiman, ditunjukkan dengan jumlah lokasi TPS ilegal pada 2 kecamatan yang berada di Kabupaten meningkat seiring semakin tersedianya lahan kosong. Seperti yang terdapat dari data penggunaan lahan di Kecamatan Sewon dan Banguntapan, di daerah Kecamatan Banguntapan penggunaan lahan lain-lain (10,41%) lebih banyak jika dibandingkan dengan Kecamatan Sewon (6,44%) dari total luas seluruh wilayah masing-masing kecamatan, sedangkan secara keseluruhan peruntukkan lahan lain-lain adalah sebanyak 8,64% dari total luas kedua wilayah yang ada, dan di Kecamatan Sewon penggunaan lahan untuk sawah lebih banyak (52,25%) jika dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk sawah di Kecamatan Banguntapan (39,92%), persentase ini menunjukkan hasil yang sama yaitu semakin besar lahan penggunaan untuk sawah maka semakin besar pula potensi terbentuknya TPS ilegal disawah.

Data juga menunjukkan bahwa semakin banyak lahan kosong di suatu wilayah maka semakin besar pula potensi terbentuknya TPS ilegal. Serupa dengan definisi penampungan ilegal menurut (US EPA Region 5, 1998: 4) yaitu penampungan ilegal adalah penampungan sampah di dalam wilayah yang tidak terpakai atau lahan kosong termasuk bangunan yang sudah ditinggalkan; di lahan kosong milik publik atau pribadi; dan jalan raya, serta daerah di sepanjang jalan pedesaan juga rentan menjadi lokasi TPS ilegal.


4.3.2 Faktor Antropogenik

4.3.2.1 Jenis Jalan


Pengertian jenis-jenis jalan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2006 tentang Jalan, yaitu fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Seperti jalan arteri/utama berfungsi menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, sedangkan jalan kolektor berfungsi

menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal; jalan lokal berfungsi menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan; dan jalan lingkungan menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Berdasarkan jenis jalan yang berada dekat dengan TPS ilegal di Kecamatan Banguntapan, ditemukan 9 titik TPS ilegal yang berada dekat dengan jalan utama, 48 titik TPS ilegal yang berada di jalan lain dan 14 titik di dekat jalan lokal. Sedangkan pada Kecamatan Sewon, tidak ada titik TPS ilegal yang berada di jalan utama, hal ini dapat dikarenakan jalan utama yang memang hanya berada pada utara Kecamatan Sewon saja melewati dari Barat ke Selatan. Sebanyak 39 titik TPS ilegal berada di jalan lain, dan 2 titik berada di jalan lokal. Dari kedua Kecamatan, tidak didapatkan TPS di jalan kolektor. Hal ini dapat dikarenakan jalan kolektor yang padat, tidak adanya lahan kosong untuk membuang sampah sehingga tidak terdapat TPS ilegal.



Gambar 4.17 Histogram Jenis Jalan



Gambar 4.18 Diagram Persentase Jenis Jalan


Berdasar dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa faktor aksesibilitas sangat mempengaruhi keberadaan lokasi TPS ilegal, sesuai dengan penelitian terdahulu (Tasaki, 2007) yang menyatakan jarak dari jalan juga berdampak pada penampungan ilegal, karena faktor ini mempengaruhi aksesibilitas ke tempat penampungan. Kebanyakan penampungan ilegal terjadi di wilayah-wilayah yang berjarak 100 m dari jalan. Hal ini dapat pula dikarenakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus sehingga data yang diambil adalah data yang ditemukan di sepanjang jalan yang dilalui saja. Sebanyak 9 (8,04%) titik TPS ilegal berada di jalan utama yang seluruhnya ada di Kecamatan Banguntapan, hal ini dapat disebabkan pengangkutan yang dilakukan hanya fokus pada jalan-jalan utama saja sehingga tidak memasuki jalan lainnya, karena penempatan TPS legal juga memperhitungkan akses jalan yang akan dilalui oleh kendaraan pengangkut sampah untuk mengangkut sampah menuju TPA (Nadiasa,2009).

Selain itu, 16 titik (14,29%) TPS ilegal lainnya berada di jalan lokal dan 87 titik (77,68%) berada dekat dengan jalan lain. Semua TPS (100%) berada dekat dengan jalan, lokasi TPS ilegal yang berada di bahu jalan akan memudahkan siapapun untuk membuang sampah di lokasi tersebut. Sehingga pengguna TPS ilegal tersebut bisa saja bukan hanya dari masyarakat setempat tetapi juga masyarakat yang melewati jalanan di daerah Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon, hal ini

diperkuat oleh hasil wawancara dari penelitian sebelumnya di Kecamatan Godean yaitu dinyatakan bahwa sampah yang dibuang di tepi jalan menurut keterangan warga belum tentu berasal dari warga asli, dapat pula dibuang oleh masyarakat sekitar yang sedang melintasi jalan tersebut, yang diharapkan agar tidak lagi membuang sampahnya ditempat umum atau ditempat yang bukan merupakan tempat penampungan sampah legal (Surahma, 2014).

4.3.2.2 Keberadaan TPS Legal dan PSM


Selain data dari TPS ilegal, perlu diketahui keberadaan dari TPS legal yang disediakan oleh pemerintah setempat selain itu ada pula yang dinamakan Pengelolaan sampah mandiri (PSM) sebagai upaya melestarikan lingkungan dengan kegiatan pemilahan sampah dan pembuatan pupuk organik, yang dilakukan oleh masyarakat. Data TPS legal dan PSM, diambil dari data sekunder yang kemudian dibandingkan dengan data primer untuk mengetahui pengaruh jumlah TPS legal yang tersedia terhadap keberadaan titik TPS ilegal yang terbentuk di Kecamatan Sewon maupun Kecamatan Banguntapan. Berikut adalah Histogram perbandingan antara jumlah TPS ilegal, TPS legal dan PSM :



Gambar 4.19 Histogram TPS Ilegal, TPS Legal dan PSM

Dari data yang diperoleh di Kecamatan Sewon terdapat sebanyak 50 TPS legal yang terdiri dari 45 berupa TPS dan 5 berupa kontainer TPS legal yang dikelola oleh Pemerintah tersebar diseluruh desa yaitu, Di Desa Bangunharjo terdapat 6 TPS legal, di Desa Panggunharjo sebanyak 22 TPS legal, Desa Pendowoharjo 16 TPS legal dan Desa Timbulharjo 5 TPS legal. Sedangkan di Kecamatan Banguntapan terdapat sebanyak 11 TPS legal yang terdiri dari 7 TPS legal dan 4 berbentuk kontainer tersebar di beberapa desa yaitu, Desa Banguntapan, Singosaren dan Wirokerten masing-masing sebanyak 2 TPS legal, Desa Jambidan terdapat 1 TPS legal dan di Desa Baturetno terdapat TPS legal terbanyak yaitu sebanyak 4 buah (DLH Kab.Bantul,2017).

Data Pengelolaan Sampah Mandiri juga diperoleh dari data sekunder menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul ada 135 Kelompok PSM yang tersebar di 17 Kecamatan, 11 diantaranya ada di Kecamatan Banguntapan dan Sewon. Di Kecamatan Banguntapan terdapat sebanyak 5 Kelompok PSM yang tersebar di Desa Baturetno, Singosaren dan Potorono masing-masing 1 kelompok PSM serta 2 lainnya berada di Desa Tamanan. Sedangkan di Kecamatan Sewon terdapat 6 kelompok PSM yang tersebar masing-masing 1 PSM di Desa Bangunharjo dan Timbulharjo, serta masing-masing terdapat 2 kelompok PSM di Desa Panggunharjo dan Pendowoharjo (DLH Kab. Bantul, 2017).



Gambar 4.20 Diagram Persentase TPS Ilegal, TPS Legal dan PSM

Dari jumlah titik TPS legal yang didapatkan melalui data sekunder, bisa dikatakan bahwa keberadaan TPS legal dan PSM sangat mempengaruhi terbentuknya TPS ilegal, seperti pada kedua kecamatan ini dimana Kecamatan Banguntapan yang memiliki TPS Legal dan PSM lebih sedikit, memiliki titik TPS ilegal lebih banyak jika dibandingkan dengan Kecamatan Sewon. Sedangkan di Kecamatan Sewon terjadi sebaliknya yaitu, karena fasilitas persampahan legalnya lebih banyak maka TPS ilegal yang terbentuk pun menjadi lebih sedikit. Dan secara keseluruhan, TPS Ilegal terdapat lebih banyak (61%), jika dibandingkan dengan TPS legal baik yang berupa TPS maupun PSM (39%). Fasilitas persampahan yang masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat menjadi penyebab terbentuknya TPS ilegal, sehingga masyarakat membuang sampahnya di tempat yang bukan merupakan tempat yang disediakan pemerintah dan terbentuklah TPS ilegal. Hasil ini dapat membenarkan penelitian terdahulu mengenai TPS Legal dan TPS Ilegal di Kecamatan Godean yang melakukan wawancara ke masyarakat bahwa salah satu penyebab terbentuknya TPS adalah karena kurangnya fasilitas TPS legal yang telah disediakan oleh pemerintah yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta pihak terkait kurang memperhatikan tersedianya fasilitas TPS yang memadai, sehingga masyarakat mengelola sampah di rumah masing-masing salah satunya dengan cara membakarnya (Surahma,2014).

4.3.3 Faktor Kependudukan

4.3.3.1 Kepadatan Penduduk

Faktor penduduk juga memiliki pengaruh terhadap sebaran lokasi TPS ilegal, karena Laju timbulan sampah yang dihasilkan suatu daerah semakin lama semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di daerah tersebut (Nadiasa,2009) , yang menyebabkan kebutuhan akan pewadahan sampah juga semakin meningkat. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepadatan penduduk menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Tabel 4.12 Klasifikasi Kepadatan Penduduk

Klasifikasi Kawasan	Kepadatan (jiwa/ha)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Padat
Kepadatan Penduduk	<150	151-200	201-400	>400

Sumber : SNI 03-1733-2004


Berikut adalah data kepadatan penduduk di desa-desa pada Kecamatan Banguntapan:

Tabel 4.13 Kepadatan Penduduk dan Jumlah Titik TPS ilegal Kecamatan Banguntapan

KECAMATAN BANGUNTAPAN					
DESA	KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2016				
	Jumlah Titik TPS Ilegal	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	Jenis
Banguntapan	23	56270	833	68	Rendah
Baturetno	10	19220	394	49	Rendah
Jagalan	1	3790	27	140	Rendah
Jambidan	5	10300	376	27	Rendah
Potorono	10	14280	390	37	Rendah
Singosaren	2	5040	67	75	Rendah
Tamanan	9	15030	375	40	Rendah
Wirokerten	11	15320	386	40	Rendah
Jumlah	71	139250	2848	49	

Berdasarkan pengaruh terhadap kepadatan penduduk pada 8 desa di Kecamatan Banguntapan, ditemukan perbedaan temuan titik lokasi TPS ilegal yang berada dimasing-masing desa. Dengan kepadatan penduduk tertinggi sebanyak 140 jiwa/ha yaitu di Desa Jagalan terdapat sebanyak 1 titik TPS ilegal, hal ini dapat dikarenakan luas wilayahnya yang hanya 0,27 km² dan penduduknya yang paling sedikit diantara desa lain namun memiliki kepadatan yang tertinggi, wilayah penduduk yang padat yang tidak terdapat lahan kosong akan menyulitkan masyarakat untuk mencari wadah sampah ilegal.

Selanjutnya hubungan kepadatan penduduk dengan banyaknya titik TPS ilegal menjadi fluktuatif, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya lokasi TPS ilegal pada 8 Desa yang berada di Kecamatan Banguntapan tidak hanya berpengaruh dari kepadatan penduduk yang ada di daerah tersebut saja. Seperti yang dapat terlihat pada histogram kepadatan penduduk dan jumlah titik TPS ilegal berikut ini :




Gambar 4.21 Histogram Faktor Jumlah Penduduk Kecamatan Banguntapan dengan Jumlah Titik TPS Ilegal

Berikut adalah data kepadatan penduduk dan jumlah titik TPS ilegal di desa-desa pada Kecamatan Sewon:

Tabel 4.14 Kepadatan Penduduk dan Jumlah Titik TPS ilegal Kecamatan Sewon

KECAMATAN SEWON					
DESA	KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2016				Jenis
	Jumlah Titik TPS Ilegal	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)	
Bangunharjo	15	31140	679	46	Rendah
Panggunharjo	12	35660	561	64	Rendah
Pendowoharjo	11	24510	698	35	Rendah
Timbulharjo	3	22810	778	29	Rendah
Jumlah	41	114120	2716	42	



Gambar 4.22 Histogtam Faktor Jumlah Penduduk Kecamatan Sewon dengan Jumlah Titik TPS Ilegal

Pada Kecamatan Sewon, pengaruh kepadatan penduduk dengan jumlah titik TPS yang ditemukan pada 4 desa juga didapatkan hasil yang fluktuatif, perbedaan temuan titik lokasi TPS ilegal yang berada dimasing-masing desa. Pada kepadatan penduduk terkecil 29 jiwa/ha yaitu di Desa Timbulharjo hanya terdapat 3 titik TPS ilegal saja, sedangkan dengan kepadatan penduduk terpadat yaitu 64 jiwa/ha di Desa Panggungharjo terdapat sebanyak 12 titik TPS ilegal, masih sedikit jika dibandingkan dengan Desa Bangunharjo dengan kepadatan penduduk lebih sedikit yaitu 46 jiwa/ha ditemukan titik TPS ilegal lebih banyak yaitu 15 titik, hal ini dapat dikarenakan Desa Panggungharjo merupakan Ibukota Kecamatan sehingga pusat pemerintahan berada disana sehingga pelayanan masyarakat lebih terpusat pada Desa Panggungharjo ini. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah lokasi TPS ilegal pada 8 Desa yang berada di Kecamatan Sewon tidak hanya berpengaruh dari padatnya penduduk yang ada di daerah tersebut saja.

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk menurut SNI 03-1733-2004 kedua kecamatan baik Banguntapan maupun Kecamatan Sewon memiliki tingkat kepadatan yang rendah yaitu dibawah 150 jiwa/ha. Kepadatan penduduk tertinggi hanya sebanyak 140 jiwa/ha yaitu di Desa Jagalan, Banguntapan. Namun jumlah

kepadatan ini tidak dapat begitu saja dijadikan acuan, karena banyaknya penduduk yang tidak tetap maupun penduduk pendatang yang tidak tercatat dalam kependudukan dalam Kecamatan Banguntapan dan Sewon dalam angka yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Ataupun seperti yang telah dibahas sebelumnya di faktor jenis jalan, pengguna TPS ilegal ini bukan berasal dari wilayah kecamatan Banguntapan maupun Sewon sehingga faktor kependudukan tidak dapat menjadi faktor utama penyebab terbentuknya TPS ilegal.

4.4 Analisis Peraturan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pasal 20 ayat 4, TPS harus memenuhi kriteria teknis:

- a. luas TPS sampai dengan 200 m²;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
- d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. lokasinya mudah diakses;
- f. tidak mencemari lingkungan;
- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Sedangkan dari 112 titik TPS ilegal yang ditemukan di 2 Kecamatan di Kabupaten Bantul, ada beberapa yang memang memiliki luas sampai dengan bahkan lebih dari 200m², namun keseluruhan dari titik TPS yang ditemukan tidak tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah, mencemari lingkungan karena langsung dibuang tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu maupun pengelolaan yang lebih lanjut, dan tidak memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan karena sampah

dibiarkan begitu saja. Tidak terdapat bangunan penampung sampah, karena langsung dibuang ke tanah tanpa adanya wadah. Luas lokasi dan kapasitas menyesuaikan karena berada di tanah kosong yang memang cukup untuk menampung sampah yang dibuang oleh pengguna TPS ilegal tersebut. Lokasinya tidak semua mudah diakses, ada yang berada langsung di tepi jalan dan mengganggu estetika serta lalu lintas, namun ada juga yang berada di jalanan yang rusak maupun di jurang atau di daerah bukan pemukiman. Hal ini menunjukkan bahwa titik TPS yang ditemukan di Kecamatan Sewon dan Banguntapan merupakan titik TPS yang ilegal.

Selain itu, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 35 ayat 1 mengenai sistem persampahan, "*Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya*". Hal ini dirasa masih belum tercapai di tahun ke-delapan sejak dikeluarkannya peraturan ini, karena masih banyak ditemukan lokasi TPS ilegal di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon yang menunjukkan bahwa pelayanan sampah belum sepenuhnya melayani seluruh Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon.

Padahal peraturan tentang larangan membuang sampah di luar lokasi penampungan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati dan juga larangan untuk membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 tahun 2011. Dan juga sesuai peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, kegiatan penampungan sampah ilegal tersebut merupakan tindak pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-. Namun adanya peraturan ini tidak menjadikan masyarakat sadar untuk mengumpulkan sampah pada TPS yang sudah disediakan oleh pemerintah, karena tidak adanya tindakan tegas dari pihak terkait untuk

menegakkan peraturan yang sudah ada, sehingga menjadikan masyarakat tidak taat akan hukum.

4.5 Solusi Penanggulangan Pengelolaan Sampah

Banyaknya TPS ilegal di Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Sewon menunjukkan kurang baiknya perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Permasalahan perilaku masyarakat yang masih kurang baik dalam membuang sampahn ataupun dalam mengelola sampah yang dihasilkannya pada tempat yang sudah disediakan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat Indonesia (Surahma, 2014).

Solusi yang dapat ditawarkan adalah pemerintah dapat melaksanakan upaya penyuluhan atau sosialisasi lewat perantara puskesmas, media cetak, media massa dan media promosi yang lain, serta tersedianya TPS legal sampai ke lingkup desa berupa wadah yang mudah diangkut seperti kontainer agar dapat memudahkan petugas pengangkut sampah dan juga tidak memerlukan tempat yang luas (Surahma, 2015).

Solusi yang dapat diberikan dapat mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Youngha Joo dan Youngsang Kwon pada tahun 2015 yaitu melalui penghijauan dengan memberikan tanaman-tanaman disekitar jalan-jalan atau wilayah yang menjadi lokasi penampungan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghijauan memiliki pengaruh terhadap pencegahan penampungan sampah ilegal dibandingkan tanpa metode penghijauan. Hal ini mengurangi ruang yang sebenarnya tersedia untuk membuang sampah.

Perlu adanya peningkatan jumlah lokasi penampung baru dari TPS yang sudah disediakan dan dilayani oleh pemerintah. Demikian pula tempat sampah yang sudah ada diperbesar ukuran wadahnya serta memperhatikan akses jalan dan jarak angkutnya ke lokasi TPA. Hal ini bersamaan dengan penelitian sebelumnya (Paul, 2017) tentang lokasi tempat sampah di India, dia menyatakan bahwa penambahan dan perawatan TPS ini akan meningkatkan efisiensi pengumpulan, mencegah kekurangan

maupun kelebihan jumlah tempat sampah dan membantu dalam penggunaan optimal tenaga kerja yang tersedia. Peningkatan efisiensi pengumpulan limbah padat akan memperbaiki kondisi lingkungan kota.